

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Obat

Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya (Ansel, 2001).

Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi (Departemen Kesehatan RI, 2005).

1. Obat Generik

Berdasarkan Permenkes RI No.085/Menkes/Per/I/1989 obat generik adalah obat dengan penamaannya ditetapkan sesuai nama resmi dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nama generik adalah nama obat atau zat kimia yang oleh panitia resmi *International Non Proprietary Name* (INN) yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik memiliki kualitas yang sama dengan obat paten meskipun harganya lebih murah karena biaya produksi yang lebih kecil dan tidak memerlukan biaya promosi (Lestari *et al.*, 2001).

2. Obat Bermerek

Obat merek adalah obat yang dipasarkan dengan nama dagang tertentu yang didaftarkan oleh perusahaan produsennya. Menurut UU No. 14 Tahun 2001 masa berlaku paten di Indonesia yaitu 20 tahun. Perusahaan Farmasi yang terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk memproduksi obat yang dimaksud selama 20 tahun. Obat serupa tidak dikehendaki untuk perusahaan lain dalam memproduksi dan memasarkan,

kecuali jika perusahaan tersebut memiliki ijin khusus dengan pemilik paten. Sebenarnya obat bermerek berasal dari obat paten yang masa patennya telah habis. Obat paten ini kemudian disebut sebagai obat generik (generik sama dengan nama zat berkhasiatnya), lalu dibagi lagi menjadi 2 yaitu obat generik berlogo dan bermerek. Obat generik bermerek yang lebih umum disebut obat bermerek adalah obat yang diberi merek dagang oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya (Nuraida, 2004).

B. Resep

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332 tahun 2002 resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Resep dalam arti yang sempit ialah suatu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkan kepada penderita. Satu resep umumnya hanya diperuntukkan bagi satu penderita. Pada kenyataannya resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, ditambah pengetahuan, dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakologi dan terapi. Resep juga perwujudan hubungan profesi antara dokter, apoteker dan penderita (Joenoed dan Nanizar, 2004).

Resep harus memuat :

1. Nama, alamat, dan nomor izin dokter, dokter gigi dan dokter hewan
2. Tanggal penulisan resep
3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep sesuai dengan perundangan
4. Nama setiap obat maupun komponen obat
5. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep
6. Jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan
7. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal (Anief, 2005).

C. Dokter

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dan pelayanan kesehatan. Kewajiban Dokter. Kewajiban dokter adalah keharusan melaksanakan sesuatu sesuai dengan standar profesi/kompetensinya sebagai dokter :

1. Mematuhi peraturan rumah sakit atau instansi pemerintah sesuai hubungan hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit.
2. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien yang sesuai dengan jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan
3. Merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
4. Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
5. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien (menjaga kerahasiaan pasien) bahkan setelah pasien meninggal dunia.
6. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang lain yang bertugas & mampu melaksanakan .
7. Meminta persetujuan pada setiap melakukan tindakan kedokteran, khusus untuk tindakan yang berisiko persetujuan dinyatakan secara tertulis. Persetujuan dimintakan setelah dokter menjelaskan tentang : diagnosa, tujuan tindakan, alternatif tindakan, risiko tindakan, komplikasi dan prognose.
8. Membuat catatan rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien.
9. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran
10. Memenuhi hal- hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

11. Bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
12. Dokter wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit
13. Dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik dokter.
14. Dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter.
15. Dokter yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter pengganti
16. Wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya dalam memberikan pelayanan kesehatan.
17. Wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia (Depkes RI, 2004).

D. Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku

Pengetahuan merupakan hasil 'tahu' dan hal ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap objek terjadi melalui panca indera manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan diri sendiri. Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003).

Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau isue (Petty, cocopio, 1986 dalam Azwar S., 2000). Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat maupun pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pernyataan-pernyataan hipotesis kemudian ditanyakan pendapat responden melalui kuesioner (Notoatmodjo, 2003).

Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai


faktor yang saling berinteraksi. Sering tidak disadari bahwa interaksi tersebut sangat kompleks sehingga terkadang kita tidak sempat memikirkan penyebab seseorang menerapkan perilaku tertentu. Karena itu sangat penting untuk dapat menelaah alasan dibalik perilaku individu, sebelum ia mampu mengubah perilaku tersebut (Notoatmodjo, 2003).

E. Kerangka Konseptual

Variabel bebas

Variabel tergantung

Faktor yang mempengaruhi dokter



Gambar1. Kerangka konseptual penelitian